

Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Pengawasan Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Skripsi

Oleh Nadira Putri Shermalia 201331011

Bandung 2018



Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Pengawasan Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Skripsi

Oleh Nadira Putri Shermalia 201331011

Pembimbing Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si

Bandung 2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik





Tanda Pengesahan Skripsi

Nama

: Nadira Putri Shermalia

Nomor Pokok: 2013310011

Judul

: Pengawasan Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program

Siaran (P3SPS) oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi

Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang

Penyiaran

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana Pada Jumat, 3 Agustus 2018 Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si

Sekretaris

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si

Anggota

Dr. Indraswari, M.A

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Surat Pernyataan



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Nadira Putri Shermalia

NPM

: 2013310011

Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul

: Pengawasan Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program

Siaran (P3SPS) oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang

Penyiaran.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 13 Juli 2018

Nadira Putri Shermalia

ABSTRAK

Nama: Nadira Putri Shermalia

NPM : 2013310011

Judul : Pengawasan Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Pengawasan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) terhadap lembaga penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat dan masyarakat. Pengawasan bertujuan untuk meminimalisir adanya penyimpangan dan mengoptimalkan pelanggaran program siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran serta menunjang keberhasilan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan P3SPS yang ditinjau dari 2 dimensi pengawasan yaitu Pengawasan Langsung terdiri dari lima variabel, yaitu *standard*; penentuan pengukuran; *measuring*; *comparation*; dan *corrective action* serta Pengawasan Tidak Langsung terdiri dari satu variabel yaitu pengaduan. Penelitian juga ditujukan untuk melihat apa saja yang menjadi faktor penghambat KPID Jawa Barat dalam mengawasi pelaksanaan P3SPS, dan bagaimana partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan P3SPS yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diperoleh yaitu melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi oleh KPID Jawa Barat dalam memberikan pengawasan pada pelaksanaan P3SPS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pelaksanaan P3SPS yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat belum berjalan secara optimal. Terdapat kendala yang dihadapi KPID Jawa Barat seperti kurangnya sumberdaya dalam melakukan pengawasan dan kesadaran dari lembaga penyiaran yang terus menerus melakukan pelanggaran. Partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pun masih rendah dan mereka cenderung bersikap apatis.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pengawasan, KPID Jawa Barat, P3SPS

ABSTRACT

Name: Nadira Putri Shermalia

NPM : 2013310011

Title : Supervision of the Implementation of the Broadcasting Code of

Conduct and Standards of Broadcast Programs (P3SPS) by Indonesia Broadcasting Commission Area (KPID) of West Java Province Based on Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting

Supervision of the Broadcasting Code of Conduct and Standards of Broadcast Programs (P3SPS) to broadcasters was conducted by the Indonesia area (KPID) of West Java Province and the community. Oversight aims to minimize drift and optimizing broadcast program violations perpetrated by broadcasters as well as to support the success of the implementation of Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting.

The purpose of this study is to describe the monitoring conducted by the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) of West Java Province to the implementation of P3SPS in terms of two dimensions of supervision, namely Direct Control consists of five variables, namely standard; determination of measurement; measuring; comparation; and corrective action and Indirect Monitoring consists of one variable that is complaint. The research is also aimed to see what are the factors inhibiting the West Java KPID in overseeing the implementation of P3SPS, and how the participation / involvement of the community in supervising the implementation of P3SPS conducted by KPID West Java.

The research method used in this research is descriptive qualitative research. Data collection techniques obtained are through questionnaires, interviews, observations, and document studies. The results of this study are expected to be an evaluation material by KPID West Java in providing supervision on the implementation of P3SPS.

The results of this study indicate that the supervision of the implementation of P3SPS conducted by KPID West Java has not run optimally. There are obstacles faced by KPID West Java such as lack of resources in monitoring and awareness of broadcasting institutions that continuously violate. Participation / involvement of the community in monitoring is still low and they tend to be apathetic.

Keywords: Public Policy, Controlling, KPID West Java, P3SPS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya yang dilimpahkannya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul "Pengawasan Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran".

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, namun berkat bimbingan, nasihat, saran dan kerjasama berbagai pihak segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, motivasi serta saran yang telah diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

- Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
- 2. Tutik Rachmawati, M.A, P.hD selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik.
- Pius Suratman Kartasasmita selaku dosen wali yang telah meluangkan waktu memberikan pengarahan dan masukan selama perkuliahan.
- 4. Maria Rosarie Harni Triastuti. S.IP., M. Si. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini serta senantiasa meluangkan waktu dalam membantu penulis menyusun skripsi ini.

- Seluruh Dosen, staff, karyawan administrasi, dan pekarya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, yang telah banyak membantu penulis dalam menunjang kegiatan perkuliahan selama ini.
- 6. Seluruh pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat, I-CHANNEL BANDUNG, BANDUNGTV, iNewsTV JABAR, KOMPASTV JABAR, METROTV BIRO JABAR, INSPIRATV, dan SKTV serta masyarakat yang telah membantu kelancaran dalam proses pengambilan data penulis.
- 7. Keluarga besar dan saudara penulis terutama kepada kedua orangtua serta adik tercinta. Terima kasih untuk segala dukungan baik secara moral dan materil selama ini terutama selama proses perkuliahan di UNPAR dan saat penulisan skripsi.
- 8. Teman-teman RED VELVET yaitu Monica Irma, Giovana Valenza, Sylvia Agustine, dan Erni. Terima kasih untuk setiap masukan dan motivasi selama proses pengerjaan seminar dan skripsi, serta terima kasih untuk setiap doa dan canda tawa selama ini.
- Eka Candra, Nicky D. Kosasih, Ika Ferina Br. Manurung, Natalia Pepayosa, Clarashinta, Dwi Risma. Terima kasih telah menemani selama masa perkuliahan di UNPAR dan terima kasih selalu ada dalam masa suka dan duka.
- 10. Teman-teman Administrasi Publik 2013 yang telah menemani masamasa perkuliahan penulis. Terima kasih untuk setiap pembelajaran selama perkuliahan ini.
- 11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih untuk segala masukan, motivasi, saran, dsb.

Bandung, 26 Juni 2018

Nadira Putri Shermalia

DAFTAR ISI

ABS	TRAK		i
ABS	TRAC	Γ	ii
KAT	TA PEN	GANTAR	iii
DAF	TAR IS	SI	v
DAF	TAR T	ABEL	ix
DAF	TAR G	SAMBAR	xi
BAB	I PEN	DAHULUAN	1
1.1.	Latar E	Belakang	1
1.2.	Identif	ikasi dan Rumusan Masalah	6
	1.2.1	Identifikasi Masalah	6
	1.2.2	Rumusan Masalah	26
1.3.	Tujuan	Penelitian	26
1.4.	Kegun	aan Penelitian	27
	1.4.1.	Manfaat Akademik	27
	1.4.2.	Manfaat Praktis	28
1.5.	Sistem	atika Penulisan	28
BAB	II KA.	JIAN PUSTAKA	31
2.1.	Definis	si Kebijakan Publik	31
2.2.	Definis	si Implementasi Kebijakan	35
2.3.	Pendek	xatan Implementasi Kebijakan	38
	2.3.1.	Pendekatan Compliance (Kepatuhan)	41
	2.3.2.	Pendekatan What's Happening (Apa Yang Terjadi)	43
2.4.	Pengav	vasan	45
	2.4.1.	Definisi Pengawasan	45
	2.4.2.	Jenis Pengawasan	48
	2.4.3.	Dimensi Pengawasan	50
	2.4.4.	Prosedur Pengawasan	53
2.5.	Faktor-	-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan	56
2.6.	Definis	si Keterlibatan/Partisipasi Masyarakat	58

2.7.	Model	Penelitian	59
BAE	B III ME	ETODE PENELITIAN	61
3.1.	Tipe Pe	enelitian	61
3.2.	Peran I	Peneliti	63
3.3.	Lokasi	Penelitian	63
3.4.	Penguk	curan dan Instrumen Penelitian	64
	3.4.1.	Operasionalisasi Variabel	64
	3.4.2.	Skala Pengukuran	69
3.5.	Sumbe	r Data	70
3.6.	Prosed	ur Pengumpulan Data	71
3.7.	Analisi	s Data	73
3.8.	Pengec	ekan Keabsahan Temuan	75
BAE	IV PR	OFIL PENELITIAN	77
	t	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa	
		Sejarah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsarat	
		Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah i Jawa Barat	78
	4.1.3.	Kelembagaan Organisasi KPID Provinsi Jawa Barat	79
	4.1.4. Provins	Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Dasi Jawa Barat	
4.2.	Profil I	CHANNEL BANDUNG	83
	4.2.1.	Sejarah I CHANNEL BANDUNG	83
	4.2.2.	Visi dan Misi I CHANNEL BANDUNG	84
	4.2.3.	Logo Perusahaan I CHANNEL BANDUNG	85
	4.2.4.	Struktur Organisasi I CHANNEL BANDUNG	86
4.3.	Profil I	BANDUNGTV	86
	4.3.1.	Sejarah BANDUNGTV	86
	4.3.2.	Visi dan Misi BANDUNGTV	87
4.4.	Profil i	NnewsTV JABAR	88
	441	Seiarah iNewsTV IABAR	88

	4.4.2.	Latar Belakang iNewsTV JABAR	90
	4.4.3.	Visi dan Misi iNewsTV JABAR	92
4.5.	Profil I	KOMPASTV JAWA BARAT	92
	4.5.1.	Sejarah KOMPASTV JAWA BARAT	93
	4.5.2.	Visi dan Misi KOMPASTV JAWA BARAT	95
	4.5.3.	Struktur Organisasi KOMPASTV JAWA BARAT	96
4.6.	Profil I	METROTV BIRO JAWA BARAT	96
	4.6.1.	Sejarah METROTV BIRO JAWA BARAT	96
	4.6.2.	Visi dan Misi METROTV BIRO JAWA BARAT	98
4.7.	Profil I	NSPIRATV	99
	4.7.1.	Sejarah INSPIRATV	99
4.8.	Profil S	SKTV	100
	4.8.1.	Sejarah SKTV	100
	4.8.2.	Visi dan Misi SKTV	101
BAE	V HAS	SIL ANALISIS DAN INTERPRETASI	103
5.1.	Analisi	s Biografis Informan	103
	5.1.1.	Jenis Kelamin	103
	5.1.2.	Tingkat Usia	103
	5.1.3.	Tingkat Pendidikan	103
5.2.	Analisi	s Tingkat Pengawasan Langsung	104
	5.2.1.	Distribusi Frekuensi Standard	104
	5.2.2.	Distribusi Frekuensi Penentuan Pengukuran	112
	5.2.3.	Distribusi Frekuensi Measuring	120
	5.2.4.	Distribusi Frekuensi Comparation	129
	5.2.5.	Distribusi Frekuensi Corrective Action	138
5.3.	Analisi	s Tingkat Pengawasan Tidak Langsung	147
	5.3.1.	Distribusi Frekuensi Pengaduan	147
5.4.		s Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan	
		s Tingkat Partisipasi/Keterlibatan Masyarakat	
DAD	VI IZE	CIMPLII AN DAN CADAN	150

LAN	IPIRAN	173				
DAF	DAFTAR PUSTAKA10					
6.2	Saran	166				
6.1	Kesimpulan	159				

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Pemantauan Terhadap Lembaga Penyiaran Tahun
2015
Tabel 1.2 Hasil Pemantauan Terhadap Lembaga Penyiaran Tahun
2016
Tabel 1.3 Rekapitulasi Sanksi Terhadap Lembaga Penyiaran Tahun
2015
Tabel 1.4 Rekapitulasi Sanksi Terhadap Lembaga Penyiaran Tahun
2016
Tabel 5.1 Kategorisasi Dimensi Standard (KPID Jawa Barat)
Tabel 5.2 Kategorisasi Dimensi Standard (Lembaga Penyiaran)
Tabel 5.3 Kategorisasi Dimensi Standard (Masyara-kat)
Tabel 5.4 Kategorisasi Dimensi Penentuan Pengukuran (KPID Jawa Barat)
Tabel 5.5 Kategorisasi Dimensi Penentuan Pengukuran (Lembaga Penyiaran)
Tabel 5.6 Kategorisasi Dimensi Penentuan Pengukuran (Masyara-

Tabel 5.7 Kategorisasi Dimensi Measuring (KPID Jawa
Barat)
Tabel 5.8 Kategorisasi Dimensi Measuring (Lembaga Peny-
iaran)
Tabel 5.9 Kategorisasi Dimensi Measuring (Masyara-
kat)
Tabel 5.10 Kategorisasi Dimensi Comparation (KPID Jawa
Barat)
Tabel 5.11 Kategorisasi Dimensi Comparation (Lembaga Peny-
iaran)
Tabel 5.12 Kategorisasi Dimensi Comparation (Masyara-kat)
Tabel 5.13 Kategorisasi Dimensi Corrective Action (KPID Jawa Barat)
Tabel 5.14 Kategorisasi Dimensi Corrective Action (Lembaga Penyiaran)
Tabel 5.15 Kategorisasi Dimensi Corrective Action (Masyara-
kat)
Tabel 5.16 Kategorisasi Dimensi Pengaduan (KPID Jawa
Barat)
Tabel 5.17 Reakapitulasi Aduan Masyara-
kat
Tabel 5.18 Kategorisasi Dimensi Pengaduan (Lembaga Peny-
iaran)

Tabel 5.19 Kategorisasi Dimensi Pengaduan (Masyara-
kat)
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 Logo I CHANNEL BAN-
DUNG85
Gambar 5.1 Alur Kerja Pemantauan dan Penertiban Isi
Siaran

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sejarah media penyiaran, radio memegang peranan penting di masanya dengan berbagai kegunaan di awal kehadiran radio. Pada awal kehadirannya, radio hanya digunakan sebagai alat kebutuhan penyampaian informasi dan berita. Perkembangan radio semakin pesat dengan bertambahnya teknologi-teknologi yang semakin canggih dan semakin membuat radio menjadi alat komunikasi media massa. Awal mula penyiaran di Indonesia bermula pada masa pemerintahan Hindia-Belanda pada tahun 1925 yang diawali dengan berdirinya Batavia Radio Vereniging dan NIROM.

Seiring dengan perkembangan zaman, media penyiaran mulai berkembang bukan hanya radio saja. Di tahun 1960-an muncul media penyiaran terbaru yang bernama televisi dimana masyarakat bisa melihat secara langsung informasi yang diberikan secara visual. Siaran televisi pertama dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke 17. Pada tahun 1989, pemerintah memberikan ijin bagi pihak swasta untuk mendirikan stasiun televisi seperti kehadiran RCTI sebagai stasiun televisi swasta pertama di Indonesia dan

disusul dengan kehadiran SCTV, Indosiar, ANTV dan TPI.¹ Saat ini stasiun televisi semakin bertambah banyak bukan hanya saluran televisi lokal saja melainkan merambah hingga stasiun televisi mancanegara (menggunakan media televisi berlangganan).

Di era modernisasi saat ini, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat memperoleh berbagai macam informasi melalui televisi, radio, hingga berita online yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Namun, masyarakat harus berhati-hati dengan informasi yang terima karena saat ini banyak informasi yang tidak sesuai fakta (hoax). Banyak situssitus berita hingga televisi memberikan sebuah informasi yang membuat masyarakat gempar. Sehingga, masyarakat mudah terbuai dengan informasi yang diterimanya dimana seakan informasi tersebut benar adanya.

Pada kenyataannya, saat ini banyak ditemukan program-program yang dinilai kurang berkualitas dimana hanya mementingkan rating program semata tanpa memikirkan manfaat yang diperoleh masyarakat yang menyaksikan program tersebut. Rating program bukanlah ukuran kualitas konten, tetapi lebih pada hitungan kuantitas penonton atas suatu program. Capaian rating hanya menunjukkan jumlah penonton yang melihat program tersebut bukan apakah program tersebut baik atau buruk. Rating yang dijadikan acuan seringkali mendorong pada pengabaian kualitas

-

¹ <u>http://kpid-ntbprov.go.id/sejarah-perkembangan-radio-dan-televisi.html</u> diakses pada tanggal 4 Maret 2017 pukul 00.02

konten media. Bahkan, jenis adegan tertentu seperti kekerasan dan pornografi sengaja dimasukkan sebagai bumbu untuk meningkatkan rating program.²

Pada saat ini, banyak masyarakat yang khawatir akan program televisi yang menayangkan program siaran yang kurang mendidik khususnya bagi anak-anak dimana hal tersebut tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pasal 3 bahwa "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia".

Program siaran yang sering dikeluhkan oleh masyarakat pada umumnya yaitu menyoroti tayangan yang bermuatan seksual, pornografi, dan kekerasan yang dinilai memberikan pengaruh negatif, khususnya terhadap anak-anak dan remaja. Kekerasan yang dimunculkan dalam tayangan televisi berupa kekerasan dalam bentuk fisik maupun non fisik. Dalam hal ini dianggap tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang ramah, lembut, dan tidak menyukai penyelesaian konflik dengan kekerasan. Sehingga, tayangan televisi saat ini dinilai oleh masyarakat sebagai tayangan yang tidak bermutu dan

² Wahid, Abdul dan Pratomo, Dhinar Aji. 2017. *Masyarakat dan Teks Media (Membangun Nalar Kritis Masyarakat pada Teks Media)*. Malang: UBPress. Hal 8

tidak mendidik.³ Dengan adanya masalah tersebut membuat pemerintah membentuk sebuah lembaga yang mengatur segala suatu hal terkait penyiaran yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangat yang diusung dalam undang-undang tersebut adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen. Dengan independensinya ini, diharapkan semangat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini membawa nafas berbeda dengan undang-undang sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pasal 2 dan pasal 3 dijelaskan bahwa "Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab" serta "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun

³ Afifi, Subhan. 2010. Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8, No. 3, Hal 247

masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia".

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah upaya mendudukkan kembali media penyiaran sebagai bagian dari eksistensi masyarakat, sebagai ruang publik-komunikatif, tanpa menegasikan pentingnya intervensi sistem bisnis dan birokrasi dalam mereduksi kompleksitasnya. Spirit dasar UU Penyiaran adalah mengeliminasi kolonisasi ruang publik media. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah upaya transisi dari kekuasaan negara (*state-based powers*) menuju kekuasaan publik (*public-based powers*). UU Penyiaran secara politis menempatkan publik bukan pemerintah sebagai subyek utama dunia penyiaran.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pasal 8 dijelaskan bahwa "KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran". Sehingga diharapkan dengan terbentuknya KPI dapat menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

⁴ Sudibyo, Agus. 2009. *Kebebasan Semu Penjajahan Baru di Jagat Media*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Hal 13

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini media penyiaran yang bersikap acuh tak acuh terhadap keberadaan lembaga KPI sebagai regulator. Hal ini dapat dilihat dari sikap lembaga penyiaran yang terhadap teguran dan sanksi yang diberikan oleh KPI tidak membuat efek jera sehingga penyimpangan yang sama masih sering dilakukan. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul "Pengawasan Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran".

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai

-

⁵ Blonda, Emanuel S Leuape. 2014. KPI: Antara Upaya Preventif Atau Kuratif. *TEMPO*. (18 Mei 2014), https://indonesiana.tempo.co/read/15221/2014/05/18/blondaeman/kpi-antara-upaya-preventif-atau-kuratif diakses pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 03.10

penyiaran.⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pasal 8 dijelaskan bahwa KPI mempunyai beberapa wewenang yaitu:

- 1. Menetapkan Standar Program Siaran.
- Menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3).
- Mengawasi pelaksanaan Peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
- 4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
- Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran dan KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi". Sehingga setiap provinsi yang mempunyai lembaga penyiaran harus mengacu pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/05/2009 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia pasal 38 ayat (3) dan (4) yaitu "KPI Pusat bertindak sebagai mediator komunikasi dan koordinasi antara KPI Daerah dan

_

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran hal 5

Pemerintah Daerah" serta "Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya, KPI Daerah melakukan koordinasi dengan KPI Pusat".

Pada saat ini, media massa telah menjadi suatu kebutuhan hampir pada seluruh masyarakat. Kebutuhan tersebut bertambah seiring dengan perkembangan informasi yang sedang berkembang pada saat ini. Pemberitaan di media massa khususnya televisi, merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan berita (pesan) yang paling diminati masyarakat pada umumnya. Penyampaian pesan yang disampaikan kepada penerima pesan (penonton) dengan cara yang lebih menarik yaitu dengan adanya tampilan audio visual sehingga terasa lebih hidup dan dapat menjangkau ruang lingkup yang sangat luas.

Televisi membawa berbagai kandungan informasi, dimana pesan-pesannya dalam kecepatan tinggi menyebar ke seluruh tempat yang dengan mudah diterima tanpa meributkan fasilitas yang terlalu beragam. Hal ini membuat masyarakat bisa secara langsung mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa membutuhkan waktu yang lama. Peran televisi saat ini sedemikian penting dan dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadikan daya tarik menonton pada masyarakat demikian meningkat semakin tinggi.

Dalam era modern saat ini, televisi dapat dikatakan telah merebut minat masyarakat di berbagai penjuru dunia. Televisi menyajikan berbagai macam program tayangan baik yang berdasarkan realitas, rekaan dan ciptaan yang sama sekali baru. Pada kenyataannya, hal tersebut tidak hanya memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Jika pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa khususnya televisi tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan dikemas dengan baik. maka hal tersebut akan memberikan plikasi yang negatif terhadap kehidupan masyarakat. Televisi tentunya mempunyai beragam trik untuk mempengaruhi masyarakat termasuk dengan cara merekayasa kenyataan dan inilah yang mengancam kehidupan sosial dalam masyarakat.

Menurut Koordinator Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat, Mahi M. Hikmat, terdapat tiga konten acara yang sering melanggar aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran berkaitan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yaitu acara berbau kekerasan, seks dan mistis. Dari sekian pelanggaran tersebut, Mahi menjelaskan acara berbau kekerasan paling sering muncul di televisi. Berikut merupakan hasil wawancara dengan tenaga pemantau KPID Jawa Barat diperoleh melalui wawancara sebagai berikut:

mut.

"Contohnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh BANDUNG TV ketika menayangkan adzan maghrib yang

⁷ Pramono, Arditya. 2017. KPID Jabar: Tiga Jenis Acara Paling Sering Melanggar Aturan Penyiaran. AYOBANDUNG.COM. (3 Februari 2017), http://ayoban-dung.com/read/20170203/64/15938/kpid-jabar-tiga-jenis-acara-paling-sering-melang-gar-aturan-penyiaran diakses pada tanggal 11 September 2017 pukul 15.57

menampilkan adegan kekerasan terhadap anak. Maka, BANDUNG TV akan dikenakan teguran berdasarkan pada UU tentang anak dan klasifikasi umur."⁸

Berikut hasil pemantauan yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat terhadap lembaga penyiaran pada tahun 2015 berdasarkan pelanggaran konten siaran yang dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1 Hasil Pemantauan Terhadap Lembaga Penyiaran Tahun 2015

No	LEM- BAGA PENY- IARAN	FILM	IKL AN	VIDEO KLIP/L IRIK LAGU/ LAGU PEM- BUKA	BERI TA/IN FO- TAIN MEN T	SEK- SU- ALI- TAS/ KESO PANA N, KESU SI- LAAN	HE- DONI STIK/ MIS- TIK	KEKE RA- SAN VER- BAL/ NON VER- BAL	JAM TA- YANG DE- WASA/ VARI- ATIF PRO- GRAM	KLAS IFI- KASI ACAR A
1.	Ban- dung TV	-	5	1	-	-	-	-	-	-
2.	PJTV	-	29	5	2	-	-	-	-	-
3.	I News TV	-	7	-	18	-	2	6	1	-
4.	Net TV	-	-	-	2	-	-	1	-	-
5.	RTV	1	3	-	11	3	-	3	-	1
6.	I Chan- nel	-	10	5	-	2	-	-	-	3
7.	Garuda TV	1	1	4	-	2	-	-	-	2
8.	Kompas TV	-	2	2	11	-	-	-	3	-
9.	RCTI	-	8	-	4	3	-	5	3	-

 $^{^8}$ Berdasarkan hasil wawancara dengan Tenaga Pemantau KPID Jawa Barat pada tanggal $10~\mathrm{April}~2018$

-

10.	SCTV	-	2	-	10	-	1	6	2	-
11.	Global TV	-	2	-	5	4	3	11	-	-
12.	Trans TV	-	6	-	15	8	5	9	13	-
13.	Trans 7	2	1	=	9	3	3	4	4	-
14.	Metro TV	-	-	-	2	-	-	-	-	-
15.	TV ONE	1	1	-	6	-	1	4	-	-
16.	Indosiar	-	2	=	2	-	-	-	-	-
17.	MNC TV	-	-	-	-	-	2	-	-	-
18.	ANTV	=	=	=	-	1	-	-	-	-
19.	Bhineka TV	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Sumber KPID Jawa Barat Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa konten siaran yang paling banyak dilanggar oleh lembaga penyiaran yaitu berita/infotainment sebanyak 97 pelanggaran dan iklan sebanyak 78 pelanggaran. Pelanggaran terkait berita/infotainment paling banyak dilakukan oleh iNews TV sebanyak 18 pelanggaran sedangkan pelanggaran terkait iklan paling banyak dilakukan oleh PJTV (sekarang SKTV) sebanyak 29 pelanggaran.

Berikut hasil pemantauan yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat terhadap lembaga penyiaran pada tahun 2016 berdasarkan pelanggaran konten siaran yang dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2 Hasil Pemantauan Terhadap Lembaga Penyiaran Tahun 2016

No.	BUL AN	FILM	VARIE TY PROG RAM	INFOT AINME NT	BERI TA	IKL AN	SINET RON	LA GU	LAGU PEMBU KA
1.	Janu ari	2	11	9	7	7	2	-	-
2.	Febr uari	7	11	3	23	5	6	-	-
3.	Mare t	3	14	13	22	40	5	4	5
4.	April	1	15	14	8	25	3	-	4
5.	Mei	-	4	2	1	5	-	-	-
6.	Juni	4	15	17	17	8	7	5	3
7.	Juli	3	3	6	-	4	1	1	1
8.	Agust us	1	9	15	7	8	10	1	1
9.	Septe mber	-	3	5	2	8	3	1	7
10.	Okto ber	5	13	16	8	5	3	1	-
11.	Nove mber	1	3	3	4	1	-	-	-
ТО	TAL	27	101	103	99	116	40	13	21

Sumber KPID Jawa Barat Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa konten siaran yang paling banyak dilanggar oleh lembaga penyiaran yaitu iklan sebanyak 116 pelanggaran. Jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh

lembaga penyiaran dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan. Pelanggaran paling banyak terjadi pada bulan Maret sebanyak 106 pelanggaran dan bulan Juni sebanyak 76 pelanggaran.

Berdasarkan tabel 1.1, terdapat 19 lembaga penyiaran yang berada di wilayah Bandung yang mencakup kota/kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi. Berdasarkan data tersebut, hanya 7 (tujuh) dari 19 lembaga penyiaran yang dipilih untuk dilakukan penelitian terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena terdapat kantor lembaga penyiaran yang tidak ditemukan (bangunan kosong), lembaga penyiaran menolak dilakukan penelitian dengan alasan sibuk, dan hanya berupa stasiun transmisi (tempat atau lokasi yang berguna untuk memancarkan siaran televisi di wilayah yang akan dipancarkan).

Kewajiban utama penyelenggara penyiaran adalah dapat mempertanggungjawabkan setiap mata acara yang disiarkan telah memiliki hak siar dan bahkan dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencamtumkan hak siar. Untuk mengawasi secara teknis serta mengawasi isi siaran, UU Penyiaran memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia membuat suatu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

(P3SPS).9

_

⁹ Judhariksawan. 2010. *Hukum Penyiaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 95

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran. Hal terpenting yang telah diatur oleh KPI dalam Pedoman Perilaku Penyiaran ini antara lain penghormatan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan. Selain Pedoman Perilaku Penyiaran, KPI juga diberikan kewenangan untuk menyusun suatu Standar Program Siaran. Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran. Standar Program Siaran menentukan bahwa standar isi siaran berkaitan dengan :

- 1. Penghormatan terhadap nilai-nilai agama;
- 2. Norma kesopanan dan kesusilaan;
- 3. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
- 4. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
- 5. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
- 6. Rasa hormat terhadap hak pribadi;
- 7. Penyiaran program dalam bahasa asing;
- 8. Ketepatan dan kenetralan program berita;
- 9. Siaran langsung; dan
- 10. Siaran iklan.¹¹

¹⁰ Ibid. Hal 98

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Menurut KPI, Standar Program Siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa. KPID mengawasi jalannya program siaran sesuai dengan Standar Program Siaran. Dalam melakukan pengawasan, KPI dan KPID mengawasi dengan 2 (dua) cara yaitu Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. *Pengawasan langsung* berupa pengawasan oleh KPID terhadap program siaran yang bersiaran di wilayahnya berdasarkan Standar Program Siaran dan *Pengawasan tidak langsung* yaitu dalam bentuk aduan dari masyarakat¹³.

Namun, dalam kenyataannya banyak lembaga penyiaran yang tidak menjalankan ketentuan isi program siaran yang sesuai dengan Pedoman Perilaku

Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Berikut merupakan hasil wawancara dengan asisten komisioner bidang isi siaran KPID Jawa Barat diperoleh melalui wawancara sebagai berikut :

"Masih banyak lembaga penyiaran yang belum sepenuhnya mematuhi P3SPS. Meskipun sudah diberikan teguran tetapi tetap saja masih melanggar." ¹⁴

¹² Judhariksawan. Op.cit. Hal 103

¹³ Harahap, Ratih Sabriah. 2016. Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 3, No. 2, Hal 5

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat pada tanggal 11 Januari 2018

Berikut sanksi yang diberikan oleh KPID Jawa Barat terhadap lembaga penyiaran apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1.3 Rekapitulasi Sanksi Terhadap Lembaga Penyiaran Tahun 2015

No.	LEMBA GA PENYIA RAN	HIMB AUAN	TEGU RAN I	TEGU RAN II	KLARI FIKASI	REKOM ENDASI HIMBAU AN	REKOM ENDASI TEGUR AN
1.	Bandung TV	-	5	-	1	-	-
2.	PJTV	12	22	-	2	-	-
3.	I News TV	7	17	2	3	2	-
4.	NET TV	1	1	-	-	-	1
5.	RTV	5	13	-	3	-	-
6.	I Channel	8	10	1	-	-	1
7.	Garuda TV	4	6	-	-	-	-
8.	Kompas TV	2	9	-	-	2	5
9.	RCTI	1	5	-	-	3	14
10.	SCTV	1	11	-	-	1	8
11.	Global TV	4	4	-	-	6	11

12.	Trans	1	21	-	1	13	20
	TV						
13.	Trans 7	4	10	-	1	2	9
14.	Metro TV	-	2	-	-	-	-
15.	TV One	1	4	-	-	-	6
16.	Indosiar	-	1	-	-	1	2
17.	MNC TV	-	2	-	1	-	-
18.	ANTV	1	-	-	-	-	-
19.	Bhineka TV	1	-	-	-	-	-

Sumber KPID Jawa Barat Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi yang paling banyak diberikan oleh KPID Jawa Barat terhadap lembaga penyiaran berupa teguran I sebanyak 143. Lembaga penyiaran yang paling banyak menerima sanksi yaitu PJTV (sekarang SKTV) sebanyak 22 teguran.

Berikut sanksi yang diberikan oleh KPID Jawa Barat terhadap lembaga penyiaran apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini :

Tabel 1.4 Rekapitulasi Sanksi Terhadap Lembaga Penyiaran Tahun 2016

No.	LEMBA GA PENYIA RAN	HIMBA UAN	TEGU RAN I	TEGU RAN II	KLAR IFIKA SI	REKO MEND ASI HIMB AUAN	REKO MEND ASI TEGU RAN	REKO MEND ASI PENG HENTI AN SIARA N
1.	Indosiar	-	-	-	-	16	5	-
2.	Net TV		-	-	-	2	4	1
3.	RCTI	1	2	-	-	22	17	4
4.	SCTV	-	-	-	-	30	27	-
5.	Trans 7	-	1	-	-	40	32	-
6.	TV One	-	-	-	-	10	27	-
7.	I Channel	5	1	1	-	-	1	-
8.	Kompas TV	2	1	-	-	3	5	-
9.	PJTV	7	4	-	-	-	-	-
10.	RTV	6	3	1	-	5	5	-
11.	Global TV	-	-	-	-	30	11	-
12.	Trans TV	-	1	-	-	24	19	-
13.	I News TV	-	-	-	-	3	21	-
14.	MNC TV	-	1	-	-	10	6	-
15.	Bandung TV	5	4	-	1	-	-	-
16.	Garuda TV	1	-	-	1	-	-	-
17.	ANTV	-	-	-	1	18	9	-
18.	Metro TV	-	-	-	-	2	8	-

19.	TVRI	-	-	-	-	-	1	-
20.	MQ TV	-	1	-	1	-	-	1

Sumber KPID Jawa Barat Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi yang paling banyak diberikan oleh KPID Jawa Barat terhadap lembaga penyiaran berupa rekomedasi himbauan sebanyak 215 dan rekomendasi teguran sebanyak 198.

Dari berbagai permasalahan diatas, dapat dilihat bahwa masih adanya permasalahan yang dimiliki oleh KPID Jawa Barat dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran terkait P3SPS. Pada kenyataannya, pemerintah telah membuat kebijakan yang mengatur tentang penyiaran yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Ripley dan Franklin menjelaskan terdapat lima faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan 15, yaitu:

a. The Profusion of Actors (Banyaknya Aktor yang Terlibat)

Proses implementasi melibatkan banyak aktor. Pada kenyataannya, aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan hanya KPID Jawa Barat saja. KPID Jawa Barat belum bisa sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan tersebut ke lembaga penyiaran dan masyarakat.

b. The Multiplicity and Vagueness of Goals (Kejelasan Tujuan)

¹⁵ Randall B. Ripley & Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press. Hal 11

Kejelasan dan konsistensi tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sangat jelas dan rinci. Di dalam peraturan tersebut tertera jelas fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban dari KPID Jawa Barat, P3SPS, serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan penyiaran. Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka kebijakan tersebut akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata, sebaliknya ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

c. The Proliferation and Complexity of Government Programs (Perkembangan dan Kerumitan Program)

Kerumitan program dilihat dari tingkat kerumitan aturan program yang bersangkutan. Dinamisnya petunjuk pelaksanaan yang dibuat akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya program diimplementasikan.

d. The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels (Partisipasi pada Semua Unit Pemerintahan)

Partisipasi pada semua unit pemerintahan yang dimaksud adalah partisipasi dari semua aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. KPID Jawa Barat mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Dalam hal ini diperlukan partisipasi dari unit pemerintah lain agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

e. The Uncontrollable Factors That All Affect Implementation (Faktor-Faktor yang Tidak Terkendali yang Mempengaruhi Implementasi)

Faktor yang tidak terkendali ini yaitu apakah ada faktor-faktor di luar teknis (yang telah melampaui batas kontrol dari implementor) yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengimplementasian program, sehingga dapat menghambat, bahkan menggagalkan implementasi program yang telah dirancang sebelumnya.

Dalam melakukan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, baik KPI maupun KPID Jawa Barat melakukan beberapa langkah antisipatif, diantaranya dengan melakukan kerjasama dengan sejumlah institusi atau organisasi yang berada di daerah. Dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak maka semakin banyak pihak yang membantu KPID Jawa Barat dalam mengimplementasikan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran kepada masyarakat. Langkah tersebut merupakan awal bagi KPID Jawa Barat agar bisa lebih fokus dalam mengawasi lembaga penyiaran.

Televisi memiliki manfaat maupun dampak terhadap masyarakat apabila tidak diawasi dengan baik, dampak tersebut berupa sikap, perilaku maupun moral dan budaya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu maka pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh KPI dan KPID dalam

menetapkan Standar Program Siaran (SPS). Menurut Ratih Sabriah Harahap, terdapat faktor-faktor penghambat dalam pengawasan program siaran televisi berdasarkan Standar Program Siaran (SPS), yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kekurangan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melakukan pekerjaan atau tidak sebanding dengan kapasitas/jumlah pekerjaan yang dikerjakan, maka perkerjaan yang dikerjakan hasilnya akan kurang baik atau kurang maksimal hasilnya.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat

Kurangnya pengetahuan masyarakat merupakan masalah yang cukup sulit untuk dibenahi, karena untuk menyadarkan masyarakat akan tontonan yang tidak baik itu memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan untuk menjadikan masyarakat yang kritis terhadap penyiaran membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Faktor penghambat dalam melakukan pengawasan program siaran televisi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap siaran yang baik untuk ditonton maupun tidak untuk ditonton. Karena partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap siaran juga diperlukan dan termasuk dalam pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh KPID. Karena dengan masyarakat yang kritis akan siaran, maka akan membantu pengawasan yang dilakukan KPID dan dengan masyarakat yang kritis akan penyiaran akan memperbaiki

penyiaran yang tidak baik dan tidak mendidik menjadi lebih mendidik. ¹⁶

Prosedur yang menjadi mekanisme pengawasan konten atau isi siaran melalui temuan, pemantauan yang KPID Jawa Barat sendiri lakukan, dan melalui aduan (pengaduan) dari masyarakat. Mekanisme pemantauan yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat adalah dengan memperkerjakan beberapa tenaga pemantau yang mempunyai tugas menonton televisi atau mendengarkan radio. Tenaga pemantau tersebut kemudian membuat penilaian perihal apakah isi siaran televisi dan radio tersebut sesuai dengan buku P3SPS. Temuan dari tenaga pemantau melalui teknologi pemantauan menemukan sedikitnya tiga hingga lima pelanggaran setiap harinya. Setelah temuan tersebut disortir, para asisten yang disebut sebagai tenaga analis temuan membuat rekaman dari isi siaran yang melanggar pelanggaran. Semua hasil temuan tersebut dikumpulkan dan diserahkan kepada komisioner bidang pengawasan isi siaran untuk diverifikasi dan dikaji, setelah itu dibawa ke pleno isi siaran bersama seluruh komisioner lain untuk kembali dikaji dan dibahas. Pembahasan tersebut kemudian membuahkan keputusan apakah terjadi sebuah pelanggaran atau tidak.¹⁷

¹⁶ Harahap, Ratih Sabriah. Op.cit. Hal 12 – 13

¹⁷ Supratman, Lucy Pujasari. 2017. Strategi KPID Jawa Barat Dalam Menyosialisasikan Literasi Media, *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 20, No. 1, Hal 80

Dengan semakin banyaknya program televisi yang bermunculan maka semakin banyak konten yang ditampilkan dalam program televisi tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman terdapat konten-konten yang ditampilkan tidak sesuai dengan konteks dari program televisi tersebut. Salah satu contoh dari ketidaksesuaian konten tersebut adalah banyaknya masyarakat yang mengadukan beberapa program televisi menampilkan adegan yang tidak layak ditonton seperti berkaitan dengan transgender, LGBT, melanggar norma agama, kekerasan, menampilkan seorang pria yang berdandan kewanitaan, dan sebagainya.

Masyarakat masih dirasa kurang ikut mendukung peran KPID Jawa Barat dalam mengawasi isi siaran lembaga penyiaran radio dan TV lokal. Pentingnya sosialisasi literasi media oleh KPID Jawa Barat akan membentuk atensi konatif masyarakat untuk membantu pengawasan isi siaran saat menemukan konten yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Peran aktif masyarakat dalam upaya menekan dampak negatif siaran yang ditayangkan lembaga penyiaran, mutlak adanya. Peran aktif ini bukan saja berdampak bagi penonton atau pemirsa, namun juga akan semakin mendorong siaran yang sehat. pada prinsipnya, jika masyarakat terlibat maka pengawasan terhadap lembaga penyiaran akan lebih baik.

¹⁸ Ibid. Hal 78

Bahkan akan mendorong dihasilkannya produk siaran yang sehat dan lebih berkualitas.

KPID Jawa Barat membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk mengajukan keberatan atau potensi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran melalui aduan (pengaduan) masyarakat. KPID sendiri membuka cukup banyak kanal untuk pengaduan, mulai dari surat, datang langsung ke kantor KPID Jawa Barat (on the spot), form aduan melalui internet, telepon, Instagram, SMS,

e-mail, Twitter, dan Facebook.¹⁹

Pengaduan-pengaduan masyarakat yang berasal dari beragam media tersebut akan ditindaklanjuti KPID Jawa Barat. Jika pengaduan dari masyarakat tersebut tersampaikan pada KPID Jawa Barat, maka KPID Jawa Barat akan meverifikasi terlebih dahulu benar atau tidaknya pengaduan tersebut, kemudian proses pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh KPID Jawa Barat.²⁰

KPID Jawa Barat sebagai lembaga yang bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap media, diharapkan mampu bekerja secara profesional demi melindungi generasi muda dari kerusakan moral yang semakin parah. Dalam hal ini, KPID dituntut aktif menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat Jawa Barat terkait tayangan-tayangan yang

¹⁹ Ibid. Hal 80

²⁰ Loc.cit

berpotensi menjerumuskan remaja ke jurang kehancuran. Tak hanya itu, KPID pun hendaknya mampu mendorong media yang ada untuk senantiasa memperbanyak tayangan-tayangan yang bersifat mendidik.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dengan bertolak pada identifikasi masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pengawasan pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat ?
- 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat dalam mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) ?
- 3. Bagaimana partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

 Untuk mengetahui sejauhmana pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi

- Jawa Barat terhadap pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
- Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat dalam mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
- 3. Untuk mengetahui sejauhmana partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian konsep atau teori terkait perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan. Penelitian ini difokuskan pada pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran serta diharapkan dapat memberikan pengalaman yang berguna bagi peneliti untuk dapat berfikir secara analisis dan dinamis di masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang

Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, akan diberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penulisan penelitian skripsi dan pokok bahsan yang dibahas adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan publik, implementasi kebijakan, pendekatan implementasi kebijakan, pengawasan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, partisipasi/keterlibatan masyarakat serta model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tipe penelitian, peran peneliti, lokasi penelitian, operasionalisasi variabel, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan.

BAB IV PROFIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat, I-CHANNEL BANDUNG, BANDUNGTV, iNewsTV JABAR, KOMPASTV JABAR, METROTV BIRO JABAR, INSPIRATV, dan SKTV.

BAB V ANALISA DAN INTERPRETASI DATA

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat, I-CHANNEL BANDUNG, BANDUNGTV, iNewsTV JABAR, KOMPASTV JABAR, METROTV BIRO JABAR, INSPIRATV, dan SKTV serta masyarakat.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang diberikan.